



P U T U S A N

NOMOR 428/PDT/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WINA DHANIA; Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 13 Agustus 1981; Jenis Kelamin : Perempuan; Agama: Islam; Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172055308810007; Warganegara : Indonesia; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Bertempat Tinggal di : Perumahan Mahogany Residence Blok I Nomor. 27, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dion Y. Pongkor, S.H. dan ;
2. Maju Posko Simbolon, S.H.,M.H.,

Para Advokat pada Kantor Hukum HPS Law Office, beralamat di Gedung Yarnati, Lantai 4, Ruang 410 Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng, Jakarta Pusat, 10320 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/HPS-PS/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai :

PEMBANDING SEMULA TERGUGAT II DALAM KOMPENSI/PENGUGAT DALAM REKOMPENSI

L A W A N :

XUYANMEI, SHI ; Tempat, Tanggal Lahir: Liaoning, 24 Desember 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Warganegara: China; Agama: Budha; Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172016412845001, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Apartemen CBD Pluit, Tower Padma 188, RT/RW: 022/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Putusan Nomor 428/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 31



Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Alberto Simanihuruk, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “AHL & PARTNERS LAW OFFICE “ yang beralamat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 56 D Jakarta Pusat 10620 – Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 27/IV/PT/SKK-AHL-XS/2019, tanggal 1 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM
KONPENSI /TERGUGAT DALAM REKONPENSI;**

D A N :

HENDRA GUNAWAN, Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 1957;
Jenis Kelamin: Laki-Laki; Agama : Islam; Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3172050103570002; Warganegara: Indonesia; Pekerjaan: Swasta; Alamat di: Jalan Taman Hidup Baru, RT/RW: 013/014, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Chitto Cumbhadrika, S.H.,M.H., CLA. Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kelapa Lilin XI NI-10/21, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 50/SK/Pdt/2018/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT I DALAM
KONPENSI;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 September 2019, Nomor 428/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;

Putusan Nomor 428/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 2 dari 31



2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018, Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 November 2017 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor : 254/PDT.G/2017/PN.Dpk yang mana Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I pada tanggal 18 Agustus 2014 mengajukan permohonan Kredit Solusi Gandadari PT.Panin Bank Tbk. KCU Palmerah(selanjutnya disebut"Bank") untuk tujuan modal kerja dibidang trading batubara dan bijih mangan dengan Plafond sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa atas fasilitas Kredit Solusi Ganda(selanjutnya disebut: "Kredit") yang telah diterima oleh Tergugat I dari Bank,Tergugat II selaku isteri mengetahui dan menyetujui permohonan fasilitas Kredit yang diajukan oleh Tergugat I kepada Bank;
3. Bahwa atas fasilitas Kredityang telah diberikan oleh Bank tersebut, Tergugat I menjaminkan tanah seluas 240 m2 dan bangunan yang berdiri diatasnya,yang terletak dan berlokasi di Perumahan Mahogany Residence Blok I No. 27, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan SHGB No.2983, atas nama Wina Dhania (yang pada saat itu masih berstatus sebagai istri Tergugat I ; dan dalam perkara ini adalah Tergugat II), sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Bank Nomor: 058/JAP-CBG/SPPK-KSG/EXT/14, tertanggal 18 Agustus 2014;
4. Bahwa dalam fasilitas Kredit dimaksud, tegas dinyatakan bahwa bilamanaTergugat I selaku Debitur tidak melaksanakan kewajiban atau menunggak pembayaran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka utang dinyatakan jatuh waktu dan Tergugat I (Debitur) menyetujui serta bersedia untuk dilakukan eksekusi objek yang dijadikan jaminan sebagaimana diuraikan dan dimaksud pada poin 3 (tiga) diatas;



5. Bahwasetelah menerima dana dari fasilitas Kredit dimaksud, dalam proses pembayaran, Tergugat I ternyata kesulitan dalam melakukan pembayaran dan beberapa bulan telah menunggak pembayaran atas fasilitas Kredit yang telah diterimanya tersebut, sehingga konsekuensinya akan dilakukan eksekusi oleh Bank atas objek yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat I sebagaimana diuraikan di atas;
6. Bahwa karena beberapa bulan telah menunggak pembayaran kepada Bank, Tergugat I datang menemui Penggugat untuk meminjam uang/dana, untuk dapat melunasi pembayaran fasilitas Kredit yang telah diterimanya dan guna menghindari dilakukannya eksekusi atas jaminan oleh Bank;
7. Bahwa atas kondisi yang sedang dialami oleh Tergugat I tersebut, Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I dan melakukan transfer dana/uang dari BCA yang ditujukan ke rekening Panin Bank milik dari Tergugat I, sebesar Rp.1.506.000.000,- (satu milyar lima ratus enam juta rupiah);
8. Bahwa setelah dilakukan transfer uang/dana oleh Penggugat, Tergugat I kemudian menyelesaikan pembayaran kepada Bank, dan pada tanggal 01 Desember 2015, selanjutnya pihak Bank mengeluarkan Surat Keterangan dengan No: 1472/JAP-CPO/EXT/15, perihal pelunasan kewajiban Tergugat I atas fasilitas Kredit dimaksud (Not. 56 Tanggal 26/08/2014);
9. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2015, Pihak Bank juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok, dengan Nomor: 1437/JAP-CPO/EXT/15, perihal Roya Hak Tanggungan atas objek jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I terkait dengan fasilitas Kredit yang diterimanya dari Bank;
10. Bahwa setelah pelunasan fasilitas Kredit yang diterimanya dari Bank, Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan No.02983(selanjutnya disebut "SHGB No.2983")tersebut kemudian diserahkan oleh Tergugat I untuk meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat I akan melunasi seluruh utangnya sambil mencari peminat yang akan membeli tanah dan bangunan SHGB No.2983dimaksud;
11. Bahwa atas utang dan pinjaman dana yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I, selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2015, Tergugat I membuat surat pernyataan dan pengakuan utang yang isinya



berjanji akan secepatnya melakukan pelunasan utang yang dipinjamnya dari Penggugat, dengan cara menjual tanah dan rumah (yang menjadi jaminan Kredit pada Bank sebagaimana diuraikan pada point 3 (tiga) dalam gugatan ini);

12. Bahwa pada tanggal 20 November 2015, Tergugat I kembali membuat surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa uang yang telah dipinjamnya dari Penggugat adalah untuk pelunasan pinjaman Kredit pada Bank, sehingga sertifikat (SHGB No.2983 a/n Wina Dhania) yang dijamin dapat diambil, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Tergugat I akan membayar dan melunasi utangnya kepada Penggugat dengan menjual tanah dan bangunan (SHGB No.2983) dimaksud. Jika dalam waktu sebagaimana telah dijanjikan, ternyata Tergugat I tidak juga melunasi seluruh utangnya, maka tanah dan rumah (SHGB No.2983) akan diserahkan kepada Tergugat I untuk di jual;
13. Bahwa sebelum seluruh utang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, ternyata Para Tergugat telah bercerai sedangkan tanah dan bangunan SHGB No.2983 dikuasai oleh Tergugat II, namun sertifikatnya telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan utangnya;
14. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengatakan dan menegaskan kepada Tergugat I agar segera melunasi seluruh utangnya mengingat telah terjadi perceraian antara Para Tergugat, dan tanah serta bangunan SHGB No.2983 sebagaimana telah disepakati dalam surat pernyataan dan pengakuan utang yang dibuat pada tanggal 02 Oktober 2015 oleh Tergugat I akan menimbulkan masalah serta merugikan kepentingan Penggugat ;
15. Bahwa ternyata hingga saat gugatan ini dimajukan, Tergugat I belum juga memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas segala utangnya tersebut kepada Penggugat ;
16. Bahwa atas kelalaian Tergugat I tersebut, oleh Penggugat telah berkali-kali melakukan pemanggilan, mengirimkan undangan dan teguran hukum secara tulisan, baik yang ditujukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II untuk dengan itikad baik segera menyelesaikan sebaik-baiknya mengenai utang yang dilakukan oleh Tergugat I semasa Para Tergugat masih bersatu/berstatus suami isteri, namun tidak juga diindahkan sebagaimana mestinya;



17. Bahwa tanah dan bangunan sebagaimana SHGB No.2983 yang telah disepakati dalam surat pernyataan dan pengakuan utang yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 02 Oktober 2015 adalah merupakan harta bersama perkawinan Para Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan isi Pasal 119 KUHPerdatan yang menegaskan bahwa: "sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antar suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri";

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 121 KUHPerdatan, ditegaskan bahwasanya: "Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami-isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan";

Dari ketentuan Pasal 121 KUHPerdatan yang telah diuraikan di atas, jelaslah diketahui bahwa dengan adanya perkawinan, maka utang pun termasuk harta bersama yang akan dicampur untuk pasangan suami isteri. Sehingga jika ada perceraian, maka istri wajib untuk menanggung utang suami. Utang mana dimaksudkan didapatkan baik sebelum, atau selama perkawinan;

Lebih lanjut sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 122 KUHPerdatan, menegaskan bahwasanya: "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu";

Ketentuan Pasal tersebut di atas dengan tegas menentukan bahwa keuntungan maupun kerugian yang diperoleh selama perkawinan dari suami atau istri, merupakan/termasuk harta benda perkawinan;

18. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar 5% (lima persen) untuk setiap bulan, yang dihitung sejak tanggal 02 Oktober 2015 Sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat ;

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang sangat beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau



mengasingkan harta dan kekayaan yang menjadi harta bersama sewaktu masa perkawinan mereka, berupakanah beserta dengan bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Mahogany Residence Blok I No. 27, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, SHGB Nomor: 2983, atas nama Wina Dhania, sebagaimana disepakati dalam surat pernyataan dan pengakuan utang yang dibuat pada tanggal 02 Oktober 2015 oleh Tergugat I, yang menjadi jaminan pelunasan utang Tergugat I kepada Penggugat, agar kelak tuntutan Penggugat tidak menjadi ilusoir, maka Penggugat meminta untuk dijual kepada umum dan Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Depok/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap harta semasa perkawinan Para Tergugat sebagaimana telah di jelaskan dan uraikan di atas;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami untuk dan atas nama Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah seluas 240 m2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak dan berlokasi di Perumahan Mahogany Residence Blok I No. 27, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan SHGB No. 2983, atas nama Wina Dhania.

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan di atas;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh utangnya sebesar Rp.Rp.1.506.000.000,- (satu milyar lima ratus enam juta rupiah).;
6. Menghukun Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5 % (lima) persen untuk setiap bulannya, yang dihitung mulai



sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh utangnya kepada Penggugat ;

7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan.
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat kemudian dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

B. SUBSIDAIR:

Bila hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex et aequo bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban tanggal 3 Juli 2018, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pertama-tama Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan dalil Gugatan Penggugat , kecuali terhadap apa yang nantinya secara tegas akan diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa menurut hemat Tergugat I , apa yang telah disampaikan oleh Penggugat dalam angka 1 sampai dengan angka 9 Gugatannya bukanlah sebuah substansi dari permasalahan yang ada, karena apa yang dinyatakan tersebut seyogyanya adalah hubungan Tergugat I dengan Pihak lain dan bukan berhubungan dengan Penggugat . Sehingga tidak ada relevansinya Penggugat menyantumkannya dalam Gugatan, dan oleh karenanya sudah sepantasnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa;
3. Bahwa Tergugat I mengakui dan menyadari dengan sepenuhnya, memang benar Tergugat I telah meminjam sejumlah uang kepada Penggugat , dan dengan itikad baik Tergugat I telah bersedia membuat surat pernyataan dan pengakuan utang atas pinjaman tersebut. Bahkan untuk dapat menunjukan keseriusan dalam pelunasan, Tergugat I pun telah bersedia menyerahkan surat-surat kepemilikan atas rumah yang terletak di Mahogany Residence Blok I No. 27, Harjamukti, Cimanggis, Depok, berupa SHGB No 2983 atas nama Tergugat II kepada Penggugat .
4. Bahwa sebagaimana telah dinyatakan oleh Penggugat dalam angka 11 dan 12 Gugatannya, benar Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan



melunasi kewajiban pengembalian dengan cara menjual rumah SHGB No 2983 tersebut, dimana Penggugat pun telah mengamini dan menyetujuinya.

5. Bahwa sejak akhir 2015 hingga saat ini, Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah berupaya sedemikian rupa untuk menjual rumah dimaksud. Terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah berkali-kali mencoba menawarkan penjualan rumah baik secara pribadi dari mulut kemulut, bahkan dengan bekerjasama dengan tenaga professional broker property untuk dapat segera memperoleh pembeli dari rumah tersebut.
6. Bahwa Tergugat I yakin Majelis Hakim Pemeriksa pun memahami, tahun-tahun belakangan ini dunia ekonomi khususnya property sangatlah lesu, sehingga walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah berupaya maksimal, namun belum berhasil memperoleh calon pembeli yang serius berminat dan membeli rumah dimaksud, tidak ada niat dan kesengajaan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk lari dari tanggungjawabnya.
7. Bahwa Apa yang terjadi diantara rumah tangga Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan pengembalian pinjaman. Bahkan setelah perpisahan rumah tangga diantara Tergugat I dan Tergugat II pun, masing-masing tetap mencoba menawarkan dan menjual rumah dimaksud. Sehingga tidak benar Tergugat I dengan sengaja menunda penjualan rumah.
8. Bahwa terkait dengan apa yang telah disampaikan Penggugat dalam angka 18 Gugatannya, pada prinsipnya Tergugat I menolak dan berkeberatan dengan pengenaan bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan, karena dalam kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, sama sekali tidak pernah disepakati adanya syarat pengenaan bunga sedariawal. Bahkan angka 5% (lima persen) per bulan sangatlah tidak mendasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa.
9. Bahwa jikalau Tergugat I harus menanggung biaya/kompensasi yang dibebankan akibat berlarutnya pengembalian, Tergugat I pada prinsipnya dapat menerima namun bukan berdasarkan perhitungan sebagaimana yang Penggugat minta. Untuk besaran nilai kompensasi mohon kepada Majelis Hakim dapat menentukan berdasarkan rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang mana juga sesuai dengan kemampuan dari pada Tergugat I.



10. Bahwa terhadap permintaan sita jaminan yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 19 Gugatannya, Tergugat I menolak dengan tegas karena sangatlah tidak beralasan, bagaimana mungkin Penggugat menyatakan jika Tergugat I dan Tergugat II memiliki itikad buruk untuk mengalihkan, memindahkan rumah SHGB No 2983 kepada pihak lain sedangkan dokumen kepemilikan dari rumah tersebut hingga saat ini dipegang dan dikuasai oleh Penggugat itu sendiri. sehingga sangat tidak mungkin Tergugat I dan Tergugat II dapat mengalihkan rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Karena dalam pengalihan sudah barang tentu diperlukan dokumen-dokumen kepemilikan. sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa karena tidak beralasan. Terlebih dari pada itu, bagaimana mungkin Tergugat I dan Tergugat II dapat menjual rumah SHGB No 2983 jika dilakukan sita jaminan?.
11. Bahwa berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam Gugatan dan Jawaban ini, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk dapat dengan bijak menekankan kembali pembayaran pinjaman akan dilakukan dengan cara penjualan rumah sehingga hasil penjualan dapat dijadikan pengembalian kepada Penggugat, sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I sedari awal munculnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dan bukannya dengan cara lain;
12. Bahwa terhadap hal-hal dalam Gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi secara detil oleh Tergugat I dalam Jawaban ini, maka Tergugat I menolak dengan tegas selebihnya.

Atas, segala hal yang telah dikemukakan di atas, mohon Pengadilan Negeri Depok dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan amar putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menyatakan pengembalian pinjaman kepada Penggugat akan dilakukan dengan cara penjualan rumah SHGB No 2983;
3. Menyatakan menolak pengenaan bunga 5 % perbulan karena tidak beralasan;
4. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan karena tidak beralasan;
5. Menghukum Penggugat untuk menanggung biaya perkara;

Atau



Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban tanggal 2 Juli 2018, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 4 Juli 2018, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI:

I. Eksepsi Surat Kuasa Cacat Formil/ Tidak Memenuhi Syarat Formil

1. Bahwa Kewarganegaraan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa Tidak Jelas

- a. Bahwa di dalam Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat yaitu Surat Kuasa Nomor 31/XI/2017SKK-AHL/XS tertanggal 18 September 2017 telah terlihat dengan jelas tertulis warga Negara Pemberi Kuasa sebagai Penggugat adalah Warganegara : Cina/Tiongkok. Dalam Surat Kuasa juga terlihat jelas Pemberi Kuasa memiliki Nomor Kartu Tanda Penduduk 31720164128450001 (Vide Surat Kuasa Penggugat). Hal ini menunjukkan Pemberi Kuasa sebagai Penggugat memiliki kewarganegaraan ganda yaitu sebagai warga Negara Cina/ Tiongkok dan Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Indonesia tidak mengenal adanya kewarganegaraan ganda (bipatride). Pemberi Kuasa yang menyatakan berkewarganegaraan Tiongkok/Cina seharusnya tidak memiliki Nomor Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 31720164128450001 karena Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang Undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomo 23 pada tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan dengan Peraturan Presiden Nomor 26 pada tahun 2009 mengenai penerapan KTP yang berbasis dari Nomor Induk Kependudukan. Dimana NIK adalah identitas tunggal para penduduk Indonesia yang berlaku selama seumur hidup.



- c. Bahwa berdasarkan hal diatas adalah telah terbukti dengan terang dan jelas kewarganegaraan Pemberi Kuasa sebagai Pengugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas. Dan juga patut untuk dipertanyakan akan kebenaran dari Nomor NIK yang dimiliki oleh Penggugat mengingat Penggugat merupakan warga Negara Tiongkok/Cina.
- d. Bahwa untuk itu sudah patut menurut hukum Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat guna mengajukan Gugatan dalam perkara a quo untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa karena mengandung Cacat Formil sehingga Surat Kuasa Penggugat secara hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak sah;
2. Bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok adalah secara hukum mengandung adanya Cacat Hukum secara Formil karena Surat Kuasa a quo bukan merupakan Surat Kuasa Khusus.
- a. Bahwa pembuatan Surat Kuasa Khusus sudah diatur secara jelas dan lengkap di Pasal 123 ayat 1 HIR dan disempurnakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 5 Tahun 1962 dan SEMA No. 01 tahun 1971, SEMA ini mencabut SEMA No. 2 Tahun 1959 dan SEMA No. 5 Tahun 1962. Namun, menurut Yahya harahap, tujuan utama SEMA No. 1 Tahun 1971 ini sebenarnya hanya menghapus SEMA No. 5 Tahun 1962, sehingga menurut SEMA ini, apabila dalam pemeriksaan sidang peradilan ditemukan syarat-syarat yang tidak sah, maka PN maupun PT tidak perlu lagi menyempurnakannya. Kemudian mengenai Surat Kuasa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran lagi yaitu SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, dimana SEMA ini sejiwa dengan SEMA No. 2 Tahun 1959, yaitu mensyaratkan adanya: pernyataan memberikan kuasa untuk berperkara di pegadilan, kompetensi relatif, para pihak yang berperkara, dan obyek perkara;
- b. Bahwa Surat kuasa khusus yang dipergunakan di dalam persidangan guna mengajukan Gugatan atau Permohonan harus memenuhi ketentuan pasal 123 HIR, yaitu :
- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;



- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkrit pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;
- Menyebutkan kompetensi relatif, yaitu: di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri mana kuasa tersebut akan dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa.

Persyaratan tersebut merupakan syarat kumulatif, sehingga apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, surat kuasa khusus ini cacat formil, sehingga surat kuasa tidak sah, berakibat surat gugatan juga tidak sah dan dengan sendirinya gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa pengaturan Surat Kuasa dalam pasal 123 HIR dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Surat Edaran terbaru yaitu SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;
- Bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat sebagaimana Surat Kuasa Nomor 31/XI/2017SKK-AHL/XS tertanggal 18 September 2017 adalah merupakan Surat Kuasa yang bersifat Umum bukan Surat Khusus untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Depok. Dimana terlihat dengan terang dan jelas dalam Surat Kuasa a quo tidak secara Khusus merinci adanya pelimpahan dari Pemberi Kuasa pada Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan pada Tergugat I dan Tergugat II, juga tidak ada penyebutan siapa Penggugat dan Para Tergutangnya. Disamping itu sangat jelas dan terang tidak ada kompetensi di Pengadilan Negeri mana Surat Kuasa tersebut dapat dipergunakan untuk beracara atau mewakili Pemberi Kuasa;
- Bahwa menjadi terang dan jelas jika Surat Kuasa Nomor 31/XI/2017SKK-AHL/XS tertanggal 18 September 2017 yang dipergunakan oleh Penggugat guna mengajukan Gugatan tidak memenuhi syarat formil sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 HIR dan SEMA No. 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Hal ini membawa akibat Surat Kuasa Penggugat menjadi tidak Sah sehingga surat gugatan juga tidak sah



dan dengan sendirinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

f. Bahwa Tidak Sahnya Surat Kuasa yang berakibat surat gugatan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima telah ditegaskan pada putusan pengadilan terdahulu yang terdapat pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Majelis hakim untuk memutus perkara, yaitu sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.288.PK/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan yaitu "Surat Kuasa yang diterima oleh Julian Usman dan H. Nuranini dan Siti Djuriah, masing-masing tanggal 25 Juni 1987 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak menyebutkan obyek perkara, sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat Surat Kuasa Khusus karena tidak menyebut apa yang harus digugat (obyek gugatan), sedang surat-surat kuasa lainnya (bukti P.V s.d. P.VIII) selain tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mengajukan gugatan juga tidak menyebutkan kewenangan penerimaan kuasa untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No.116.K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan yaitu "Surat Kuasa yang isinya : "Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salamguna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri Gresik", adalah bukan Surat Kuasa Khusus dan surat gugatan yang ditandatangani dan diajukan oleh Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3412 K/Pdt/1983 tanggal 24 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyatakan Surat Kuasa Cacat yang tidak memenuhi syarat Formil Surat Kuasa Khusus maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.



3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat sangat jelas dan terang bahwa surat Kuasa yang dipergunakan oleh Penggugat adalah cacat secara hukum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk menandatangani, mengajukan Gugatan dan menghadiri semua agenda acara persidangan dalam perkara ini;
4. Bahwa mengingat Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan adalah cacat secara hukum sehingga tidak dapat dipergunakan dalam acara persidangan perkara a quo maka sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

II. Exceptie Plurium Consortium :

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang dalam positanya menyatakan Penggugat menyetujui permintaan Tergugat I dan melakukan transfer dana/ uang dari BCA yang ditujukan ke rekening Panin Bank milik Tergugat I sebesar Rp. 1.506.000.000,- (satu ,ilyar lima ratus enam juta rupiah);
2. Bahwa berdasarkan pada point 1 (satu) tersebut seharusnya Penggugat juga menarik pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Gugatan yang memiliki hubungan hukum baik pada Tergugat I mau pun Penggugat maka sudah seharusnya Penggugat menarik pihak PT. Panin Bank Tbk KCU Palmerah dan PT. Bank BCA sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak menarik/ dijadikan pihak dalam Gugatan sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat yaitu PT. Panin Bank Tbk KCU Palmerah dan PT. Bank BCA, maka dengan tidak ditariknya mereka sebagai PIHAK/ PARTY dalam gugatan Penggugat telah menjadi terang dan jelas gugatan yang diajukan Penggugat adalah menjadi CACAT HUKUM sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 186/R/PDT/1984 tanggal 18 Desember 1984 jo Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 178/1983 tanggal 21 September 1984 Jo Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 96/1982 tanggal 5 Maret 1983;
4. Bahwa atas Gugatan yang demikian maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan mengandung cacat PLURIUM LITIS CONSERTIUM, maka



sudah sepatutnya Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

III. Exceptie Obscuur Libel

1. Bahwa seluruh rangkaian Posita mau pun Petitum yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas apa yang menjadi dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari Gugatan a quo (fundamentum petendi) serta dasar yang menjadi fakta sehingga Penggugat mengajukan Gugatan pada Tergugat II.
2. Bahwa pada Posita maupun Petitum gugatan a quo secara terang dan jelas Penggugat tidak menyatakan secara terang perbuatan hukum apa yang berkaitan langsung dengan Penggugat . Hal ini mengingat Tergugat II tidak pernah menandatangani kesepakatan apa pun dalam hal hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I ;
3. Bahwa adanya kekaburan (Obscuur) dari Gugatan a quo juga terlihat jelas dimana pada Petitum tidak jelas kedudukan hukum Tergugat II yang mana Petitum ditujukan pada Tergugat I , di pihak lain dalam petitum Tergugat II sebagai Para Tergugat dibebani membayar uang paksa sedangkan tidak ada jelas kerugian apa yang diderita Penggugat atas perbuatan hukum Tergugat II. Disamping atas dalil Posita dan Petitum Gugatan Penggugat khussnya mengenai Sita Jaminan, Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan secara jelas. Hal ini menunjukkan secara terang dan jelas sifat Gugatan Penggugat yang Kabur atau (Obscuur).
4. Bahwa dengan demikian menjadi sangat jelas dan terang bahwa formulasi Gugatan yang diajukan Penggugat adalah TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL), yang tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusiie). Maka terhadap Gugatan PENGGUGAT yang demikian harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);



5. Bahwa hal ini sejalan dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "Kalau Objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima" Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : "karena suatu Gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima". Sehingga Gugatan Penggugat sudah selayaknya patut untuk Ditolak Seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (nietig ontvankelijke verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat II yang diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban ini, mohon dianggap secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat II Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak atas seluruh dan setiap dalil Gugatan Penggugat dalam uraian Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat II hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat II dengan kata lain Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil lain yang tidak berkaitan dengan Tergugat II;
4. Bahwa atas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 1 (satu) sampai 5 (lima) Tergugat II memberikan penegasan yang mana pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat I pada PT. Bank Panin telah atas persetujuan Tergugat II. Hal ini mengingat Tergugat II masih merupakan Istri sah dari Tergugat I dan yang dipergunakan oleh Tergugat I sebagai jaminan atau agunan adalah rumah dan tanah atas nama Tergugat II. Disamping itu aturan yang berlaku dalam pinjaman (kredit) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga Tergugat II tidak menyangkal kebenaran Tergugat I telah melakukan peminjaman kredit Salusi Ganda dari PT. Bank Panin dengan Jaminan atas tanah dan rumah atas nama Tergugat II;
5. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 6 (enam) dan 7 (tujuh). Hal ini mengingat apa yang dilakukan oleh Tergugat I adalah tanpa sepengetahuan atau pun



pembicaraan dengan Tergugat II yang saat itu masih merupakan Istri sah dari Tergugat I . Proses peminjaman uang sebesar Rp. 1.506.000.000,- (satu milyar lima ratus enam juta rupiah) yang dilakukan oleh Tergugat I pada Penggugat adalah jelas-jelas tanpa sepengetahuan dan seijin dari Tergugat II, bahkan Tergugat II pun juga tidak mengetahui adanya transfer dari rekening BCA Penggugat ke rekening Panin Bank;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada posita 8 (delapan) dan 9 (Sembilan), perlu untuk Tergugat II sampaikan dimana pada saat itu Tergugat II tidak mengetahui sama sekali darimana Tergugat I mendapatkan dana untuk melunasi pinjaman di PT. Bank Panin. Yang Tergugat II tahu bahwa Tergugat I telah melunasi hutangnya pada PT. Bank Panin;
7. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada posita ke 10 (sepuluh) perlu untuk Tergugat II sampaikan dimana setelah Tergugat II menerima SHGB No. 2983 atas nama Tergugat II, kemudian Tergugat I menyampaikan pada Tergugat II yang mana SHGB tersebut akan diserahkan pada Penggugat karena Tergugat I memiliki hutang pada Penggugat . Dimana atas hutang Tergugat I pada Penggugat adalah sama sekali tanpa sepengetahuan Tergugat II dan Tergugat I tidak pernah menunjukkan adanya perjanjian atau kesepakatan apa pun mengenai hutang piutang dengan Penggugat , sehingga patut untuk dipertanyakan kebenaran adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I ;
8. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada Posita ke 1 (sebelas) dan 12 (duabelas). Dimana semua surat-surat yang berkaitan dengan hutang Tergugat I pada Penggugat hanya dibuat secara sepihak oleh Tergugat I sehingga secara hukum hanya mengikat pada Tergugat I tidak mengikat Tergugat II. Hal ini juga mengikat hutang piutang tersebut tanpa sepengetahuan apalagi adanya persetujuan secara hukum dari Tergugat II yang secara hukum saat itu masih istri sah dari Tergugat I , sehingga seharusnya setiap perbuatan hukum harus sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II;
9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita 13 (tigabelas) perlu untuk Tergugat II tegaskan penyerahan Sertipikat HGB No. 2983 dari Tergugat I pada Penggugat adalah tanpa Tergugat II mengetahui adanya hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat ;



10. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 14 (empat) dan 15 (limabelas), yang mana dalil tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan Tergugat II ;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada Posita 16 (enambelas) atas Somasi yang dikirimkan pada Tergugat II, dimana Tergugat II tidak pernah menanggapi hal ini mengingat Tergugat II tidak pernah mengetahui dan diminta persetujuan oleh Tergugat I atas adanya hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat . Hal sebagai bukti Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;
12. Bahwa menanggapi posita ke 17 (tujuhbelas) atas dalil Gugatan Penggugat, dimana perlu untuk Tergugat II sampaikan adalah memang benar atas tanah dan bangunan dengan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Tergugat II merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Yang mana oleh Tergugat I telah diserahkan pada Tergugat II sehingga diatasnamakan Tergugat II. Berkaitan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat pada posita 17 (tujuhbelas) tersebut Tergugat II akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa perkawinan dan juga adanya perceraian antara Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga apa pun yang berkaitan dengan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, harta bersama dan perceraian terikat pada Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga atas harta bersama antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak tunduk pada ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - Pada Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditegaskan Suami atau Istri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Disamping itu di hal ini juga dipertegas pada Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahtangankan harta bersama.



- Bahwa dari hal diatas telah menjadi terang dan jelas dimana hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat II sehingga pertanggungjawabannya juga tidak dapat dimintakan pada Tergugat II. Disamping pertanggungjawaban atas hutang piutang tersebut juga tidak dapat dibebankan atas harta bersama tanah dan bangunan dengan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 karena terjadinya hutang piutang tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atas nama Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga hanya menjadi tanggung jawab Tergugat I
- Bahwa berdasarkan hal diatas maka beralasan hukum dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak diterima (niet onvankelijke verklaard);

13. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada posita ke 18 (delapanbelas) dengan ini Tergugat II menyatakan secara tegas menolak dalil tersebut. Dimana ganti kerugian yang disampaikan oleh Penggugat sebesar 5% (lima persen) tiap bulan pada para Tergugat sangat-sangat berlebihan tanpa memiliki perincian dan dasar hukum yang jelas. Untuk itu patut secara hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan untuk tidak diterima (niet onvankelijke verklaard);

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita Penggugat pada point 19 (sembilanbelas). Dimana tidak ada alasan hukum untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah dan rumah milik Tergugat II sebagaimana Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Tergugat II, sudah menjadi dalil hukum setiap permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menyebutkan secara jelas batas-batas tanahnya adalah wajib untuk Ditolak / Dikesampingkan Atas Permohonan tersebut;

C. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi sampaikan dalam konpensi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi;
2. Bahwa Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi diajukan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh



- Tergugat I Rekonpens/Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi;
3. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengajukan Permohonan Kredit Solusi Ganda dari PT. Bank Panin Tbk. KCU Palmerah. Dimana kemudian PT. Bank Panin menyetujui Permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) dengan jaminan tanah dan rumah atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
 4. Bahwa atas kredit dari PT. Bank Panin satu tahun kemudian Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah melakukan pembayaran dan pada tanggal 01 Desember 2015 PT. Bank Panin Tbk telah mengeluarkan Surat Keterangan atas Pelunasan Kredit dari Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagaimana Surat Nomor 1472/JAP-CPO/EXT/15 atas fasilitas kredit Not.56 tanggal 26/08/2014. PT. Bank Panin juga telah mengeluarkan Surat yang ditujukan pada Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok perihal Roya Hak Tanggungan sebagaimana Nomor 1473/JAP-CPO/EXT/15 tertanggal 01 Desember 2015;
 5. Bahwa atas pelunasan kredit oleh Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi kemudian PT. Bank Panin Tbk. menyerahkan kembali Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sebagai jaminan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi. Namun Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi oleh Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tetapi diserahkan pada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi;
 6. Bahwa alasan dari Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi menyerahkan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi pada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena uang yang dipergunakan untuk melunasi hutang pada PT. Bank Panin Tbk adalah pinjaman dari Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi;



7. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi tidak pernah sama sekali diberitahu dan atau dimintai persetujuan atas perbuatan hukum Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang meminjam uang pada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi. Bahkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sampai saat ini pun tidak ada pernah melihat adanya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang dan atau Hutang Piutang antara Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi;
8. Bahwa mengingat tanah dan bangunan dengan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi merupakan harta bersama yang oleh Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sudah diserahkan pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi maka seharusnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama tersebut harus adanya persetujuan dan atau sepengetahuan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;
9. Bahwa telah menjadi terang dan jelas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi yang telah menyerahkan Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 pada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan penguasaan fisik atas Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah memenuhi unsur-unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada pasal 1365 KUHPerdara. Dimana hal ini berakibat telah menimbulkan kerugian baik secara materiil mau pun immaterial pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;
11. Bahwa untuk itu sangat beralasan hukum jika Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



12. Bahwa mengingat atas Sertipikat hak Guna Bangunan Nomor 2983 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi sampai saat ini masih dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi maka sangat beralasan hukum untuk memerintahkan pada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi guna menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983 pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tanpa syarat apa pun;
13. Bahwa mengingat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi, maka beralasan hukum menghukum Tergugat I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil mau pun Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap inkracht van gewijsde);
14. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini disusun berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan atau menerima Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi;

D. Permohonan

Berdasarkan atas seluruh uraian pada bagian Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Tergugat II, dengan ini Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan Permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo, berkenan memberikan amar (dictum) putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard);



DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2983 pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tanpa syarat apa pun;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I Rekonpensi/ Penggugat Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/ Tergugat I untuk membayar ganti kerugian baik secara materiil mau pun Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) pada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi secara tunai dan seketika sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap inkraacht van gewijsde);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018 Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi;



3. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seluruh utangnya sebesar Rp.1.506.000.000,- (satu milyar lima ratus enam juta rupiah).;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 2 % (dua) persen untuk setiap bulannya yang dihitung mulai sejak tanggal 2 Oktober 2015 sampai dengan Tergugat I melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.981.000,- (satu juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Akta.Bdg/XI/2018/PN.Dpk Jo. Nomor 254/ Pdt.G/2017/ PN.Dpk., yang dibuat oleh L.R. SOPHAN GIRSANG, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa Maju Posko Simbolon, S.H., M.H. , selaku Advokat pada Kantor Hukum HPS Law Office, beralamat di Gedung Yarnati Lantai 4, Ruang 410 Jalan Proklamasi Nomor 44 Menteng Jakarta Pusat 10320 bertindak sebagai Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 6 November 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018, Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 17 Mei 2019;
- Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Konpensi pada tanggal 26 Juni 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 11 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Desember 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 17 Mei 2019;
- Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Kompensi pada tanggal 26 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 12 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai diminutasi dan kepada para pihak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Perdata yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 2 Mei 2019 ;
2. Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi pada tanggal 17 Mei 2019;
3. Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Kompensi pada tanggal 26 Juni 2019 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Putusan Nomor 428/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 26 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Tingkat Pertama tidak lengkap karena tidak membuat pertimbangan hukum apakah perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat I merupakan perjanjian yang sah atau tidak ;
- Bahwa dalam perjanjian hutang piutang antara Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi dengan Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Kompensi an penyerahan SHGB Nomor 2983 atas nama Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi (Wina Dhania) sebagai jaminan hutang merupakan perjanjian yang tidak sah menurut hukum, karena melanggar Pasal 1320 ayat 4 KUHPerdara ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terbukti perjanjian hutang piutang antara Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Kompensi adalah perjanjian yang tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan bagi Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi ;
- Bahwa memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada Tingkat Banding berkenan untuk mengabulkan permohonan banding dalam perkara aquo dengan amar putusan yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk



seluruhnya;

2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor. 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk, tanggal 27 September 2018;
3. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi dan Turut Terbanding semula Tergugat I Dalam Kompensi untuk menanggung biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

- Bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi pada tanggal Mei 2019 telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebelum menjatuhkan putusan hukumnya adalah telah sangat cermat, dimana dalam mempertimbangkan dalam perkara a quo Majelis Hakim telah benar memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapatkan suatu formulasi yang tepat sebagai framework dalam membuat suatu putusan yang benar, sehingga di dalam putusan Majelis Hakim dimaksud memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas ;
- Berdasarkan uraian alasan-alasan hukum kontra memori banding sebagaimana tersebut di atas, maka Terbanding semula Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Bandung agar kiranya berkenan mengambil putusan hukum dalam perkara ini dengan diktum yaitu sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 428/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 28 dari 31



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 425/PDT.G/2017/PN.Dpk., pada tanggal 27 September 2018;
3. Menghukum Pembanding semula Terbanding II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon Putusan yang seadil-aditnya (ex aequo et bona).

- Bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018, Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk., memori banding dan kontra memori banding yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Konpensasi/Penggugat Dalam Rekonsensi sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 11 Desember 2018, dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Dalam Konpensasi/Tergugat Dalam Rekonsensi pada tanggal Mei 2019 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018, Nomor



254/Pdt.G/2017/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 27 September 2018, Nomor 254/Pdt.G/2017/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis, tanggal 14 Nopember 2019** oleh kami **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **H. Djohan Afandi, S.H.,M.H.**, dan **Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 November 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.



Hakim Anggota,

Ttd

H. Djohan Afandi S.H.,M.H.,

Ttd

Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nenoy Aprilosana S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai Rp. 6.000,-
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,-
 3. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)